



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 113 /KUM/2025
TENTANG**

**PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALAI BAYUMBUNG
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Balai Bayumbung di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengakui hak Masyarakat Hukum Adat Balai Bayumbung di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA :** Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. wilayah adat masyarakat Hukum Adat Balai Bayumbung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. sejarah Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Balai Bayumbung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - c. struktur kelembagaan adat Balai Bayumbung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 - d. Peta Wilayah Adat Balai Bayumbung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengakui seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Balai Bayumbung di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Mei 2025
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
5. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Camat Loksado

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 113 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
BALAI BAYUMBUNG DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BALAI BAYUMBUNG

Secara geografis Wilayah Adat Balai Bayumbung terletak di Desa Halunuk, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Adat Balai Bayumbung memiliki total luas wilayah adat 769,20 Hektar. Adapun batas-batas wilayah adat Balai Bayumbung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Halunuk dengan tanda batas Jalan Marinjing, Gunung Kalandung, dan Gunung Gambah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Halunuk dengan tanda batas Sungai Amandit dan Jembatan Sungai Amandit; Kampung Batu Bini, Kecamatan Padang Batung dengan tanda batas Muara Sungai Halunuk.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Panggungan dengan tanda batas Gunung Hatarang, Gunung Kumpah, dan Sungai Amandit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Mawangi, Kecamatan Padang Batung dengan tanda batas Sungai Mangking, Jalan Kandangan-Batulicin, dan Gunung Padang Gapi; Kampung Halunuk dengan tanda batas Gunung Buangan Danau dan sungai Bukuwanin.

Secara demografis, Balai Bayumbung memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 34 KK yang terdiri atas 52 jiwa laki-laki dan 50 jiwa perempuan. Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Adat Balai Bayumbung adalah Bahasa Dayak Loksado dan Banjar.

Kondisi geografis Wilayah Adat Balai Bayumbung merupakan dataran dan perbukitan. Adapun mata pencaharian dari masyarakat adalah menyadap karet, menjual hasil kebun dan membuat reing (rakit) dari bambu. Akses menuju Balai Bayumbung dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh dari Banjarmasin selama kurang lebih 3 jam dengan jarak kurang lebih 128 km. Akses jalan menuju wilayah adat Balai Bayumbung sebagian besar jalan beraspal dengan alur jalan menanjak dan meliuk-liuk mengikuti topografi wilayah. Bentang alam Wilayah Adat Balai Bayumbung merupakan perbukitan.


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 113 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
BALAI BAYUMBUNG DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEJARAH DAN TATA RUANG WILAYAH ADAT BAYUMBUNG

A. Sejarah

Berdasarkan cerita masyarakat, Balai Adat Bayumbung dibuka pertama dan dipimpin oleh Kayi Amit di masa penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1990, kepemimpinan dilanjutkan oleh Kayi Gani adik ipar Kayi Amit. Selanjutnya pada tahun 2012 posisi pangulu adat dipegang oleh Itak. Itak menjabat sebagai pangulu adat selama satu tahun. Pada tahun 2013, Pangidang ditunjuk untuk menggantikan Itak—namun kepemimpinannya hanya berjalan selama satu tahun juga. Sepeninggal Itak, kepemimpinan dipegang oleh Abdul Muin. Pada Tahun 2017, posisi pangulu adat diisi oleh Ambut.

Sejak dahulu, Masyarakat Balai Adat Bayumbung sudah menganut kepercayaan Kaharingan sesuai dengan ajaran leluhur. Mereka juga melakukan ritual-ritual adat seperti Orang Dayak pada umumnya. Sekitar tahun 1960, Islam disebarkan pertama kali di Balai Bayumbung oleh seorang ustadz. Pada tahun 2000, juga terdapat beberapa pendeta yang datang untuk menyebarkan ajaran Kristen. Pada saat itu Masyarakat Balai Adat Bayumbung tetap berpegang teguh pada kepercayaan Kaharingan. Namun, tidak sedikit masyarakat yang berganti kepercayaan karena menikah dengan orang dari luar Balai Adat Bayumbung

Dulu mereka mencari makan dengan cara berburu di hutan menggunakan tombak dan juga biasa mencari iwak (ikan) di Sungai pada malam hari menggunakan ringgi (jaring), lunta (jala). Mereka juga sudah mengenal cara bercocok tanam padi, pada awalnya padi ditanam hanya untuk konsumsi masyarakat balai dan ritual adat.

B. Sistem Pembagian dan Penguasaan Wilayah Adat

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang menurut masyarakat adat Balai Bayumbung memiliki fungsinya masing-masing. Hal ini telah berjalan secara turun-temurun yang bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah mereka sendiri. Ini sudah menjadi sebuah ketetapan dan tradisi dari leluhur kepada generasi penerusnya sebagai upaya mereka menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam mereka secara seimbang. Secara umum sistem pembagian ruang yang dikenal oleh masyarakat adat balai adat Bayumbung adalah sebagai berikut:

- **Kawasan Kayuan:** merupakan lahan hutan yang disakralkan oleh masyarakat adat balai adat Bayumbung. Hutan keramat tidak boleh ditebang tapi bisa dimanfaatkan hasil hutan non kayu seperti madu, getah damar dan lain-lain. Di dalam hutan keramat, juga hidup berbagai macam hewan seperti warik (monyet), burung buak, kulai-kulai (burung hantu), ular hirang, ular kobra, tanggiling (tranggiling), planduk (kancil), musang, burung pipit, burung soyet, burung karuang, tupai, mentungan (sejenis tupai), dan sebagainya.
- **Pahumaan (Ladang):** Pahumaan merupakan sebutan bagi masyarakat setempat, yang artinya suatu daerah atau kawasan yang telah mereka buka untuk dijadikan tempat peladangan. Kawasan ini nantinya mereka tanami banih (padi) tugal yang ditumpangsarikan dengan tanaman hortikultura. Setelah banih (padi) tersebut dipanen, kemudian dilanjutkan

dengan tanaman jenis kacang-kacangan dan lain sebagainya. Biasanya untuk satu kawasan pahumaan, akan mereka manfaatkan paling lama untuk dua kali tanam atau selama dua tahun, kemudian tanah tersebut akan mereka biarkan menjadi hutan kembali

- Jurungan (bekas ladang): merupakan kawasan bekas ladang masyarakat yang sudah tidak produktif, lahan bekas ladang akan ditinggalkan selama kurang lebih dari 4 tahun, akan dibuka kembali berladang (ladang berpindah) bisa juga dijadikan sebagai kebun, misalkan kebun karet, kayu manis atau yang lainnya.
- Kabun (Kebun): Kawasan yang telah mereka humai (tanam padi), selain dijadikan hutan kembali ada juga yang dimanfaatkan untuk ditanami jenis tanaman perkebunan, seperti karet, kayu manis, keminting (kemiri), hoiy (rotan), paring (bambu) dan lainnya. Namun apabila tanah/lahan tersebut mereka tanami tanaman perkebunan maka akan mengurangi jumlah tanah/lahan keturunan yang mereka miliki, jadi semakin banyak tanah/lahan yang ditanami tanaman perkebunan maka akan semakin sedikit luas hutan yang dapat dibuka untuk dijadikan tanah/lahan pahumaan. Pernah terjadi satu keluarga yang terpaksa menyewa tanah untuk berhuma, karena tanah/lahannya sudah banyak ditanami tanaman perkebunan, sedangkan tanah/lahan yang tersisa belum bisa digunakan untuk berladang karena masih berupa balukar anum.
- Kampung (pemukiman): Kawasan pemukiman biasanya dipilih pada daerah dataran/lembah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan dan dekat dengan sungai. Kawasan pemukiman ini merupakan daerah yang sudah turun temurun mereka tempati dan jarang sekali mereka pindah ketempat lain, kecuali apabila terjadi musibah, seperti bencana alam atau wabah penyakit atau bisa juga karena mata air di dekat daerah tersebut sudah mengering. Di Kawasan ini selain menjadi tempat tinggal terdapat juga berbagai fasilitas umum, seperti balai adat, sekolah, dll.

Menurut masyarakat balai adat Bayumbung terdapat juga tempat-tempat yang disakralkan seperti kuburan dan tempat bertapa, dan tempat tersebut tidak boleh dirusak oleh masyarakat setempat termasuk orang luar. Berikut tempat keramat di Balai Bayumbung: makam Datu Tujuh Kilan yang bertempat di Gunung Kalandung, Haling Juang Darah yang bertempat di Gunung Anginan. Selain mengatur pembagian ruang menurut pengelolaan dan pemanfaatannya secara turun-temurun, masyarakat di balai adat Bayumbung juga membaginya berdasarkan hak kepemilikannya, yakni:

- Pemilikan berdasarkan Komunal (bersama): Tanah/lahan atau kawasan yang merupakan milik bersama hanya pada kawasan hutan adat atau hutan keramat dan hutan yang berada dipuncak-puncak gunung, sedangkan sebagian besar sisanya merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan garis keturunan keluarga (silsilah keturunan). Setiap keluarga (tandun) hanya menggarap tanah/lahan milik keturunannya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan menggarap diluar wilayah keturunannya sendiri asalkan sudah meminta izin kepada pemilik wilayah tersebut dan hanya dipergunakan untuk menanam tanaman yang bersifat jangka pendek seperti padi, palawija, sayur-sayuran, dll, tidak untuk menanam perkebunan tanaman keras dan jangka panjang.
- Pemilikan berdasarkan Warisan: Tanah merupakan milik bersama dalam keluarga satu garis keturunan, artinya tanah tersebut akan diwariskan secara turun temurun dan sebagai ahli warisnya adalah keturunan mereka sendiri. Apabila tanah tersebut dibuka dan kemudian ditanami tanaman perkebunan maka tanah tersebut menjadi milik pribadi, namun apabila tanah tersebut dibuka kemudian digarap hanya sebagai tempat

perladangan (pahumaan) dan akhirnya dibiarkan menjadi belukar/hutan kembali maka tanah tersebut akan tetap menjadi tanah keturunan bukan milik pribadi. Tanaman perkebunan seperti kayu manis, karet, keminting, buah-buahan, dll juga dapat diwariskan. Sistem pewarisannya dibagi sama rata baik untuk laki-laki dan perempuan, atau bisa juga tanaman tersebut tidak diwariskan secara langsung akan tetapi siapapun yang merupakan ahli waris nya diperbolehkan untuk mengambil hasilnya dari tanaman perkebunan tersebut.

- Pemilikan berdasarkan Jual Beli: Pada kehidupan masyarakat adat di balai Bayumbung juga mengenal istilah jual beli tanah/lahan, baik diantara masyarakat balai adat Bayumbung sendiri maupun kepada orang yang bukan berasal dari wilayah Bayumbung (orang luar), namun untuk menjual kepada orang luar sangat jarang sekali terjadi bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adat balai Bayumbung karena mereka menyadari bahwa tanah/lahan merupakan sumber penghidupan bagi mereka serta anak cucu mereka kelak, jadi apabila tanah/lahan tersebut mereka jual ke orang luar sama artinya membuat kesengsaraan bagi masa depan mereka sendiri. Jual beli tanah/lahan bisa terjadi apabila keluarga atau orang yang memiliki tanah/lahan tersebut akan pindah tempat ke wilayah lain yang sangat jauh dari tempat asalnya yang mungkin disebabkan karena adanya perkawinan dan sebagainya.
- Pemilikan Tanah Bagi Pendatang (orang luar): Bagi orang pendatang (orang luar) untuk memiliki tanah/lahan di wilayah adat di balai Bayumbung dapat dilakukan dengan cara membeli dan menyewa. Namun bisa juga dengan melalui perkawinan terlebih dahulu dan itupun tanah yang dipakai adalah milik suami/isteri, jadi apabila suatu saat terjadi perceraian maka tanah tersebut akan tetap menjadi milik si suami/isteri.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

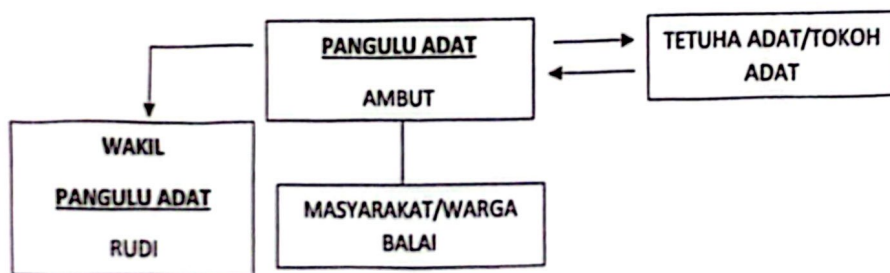
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 113 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
BALAI BAYUMBUNG DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT BALAI BAYUMBUNG

A. Struktur Lembaga Adat

Dalam kehidupan masyarakat adat balai Bayumbung terdapat suatu sistem pemerintahan berupa Lembaga/institusi adat, di mana kelembagaan adat ini berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan baik internal maupun dengan wilayah lain. Kelembagaan adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. berikut struktur lembaga adat yang ada di balai Bayumbung, yakni:

BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI BAYUMBUNG
DESA HALUNUK KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Pangulu adat bertugas sebagai:

1. Memimpin ritual adat, seperti aruh, perkawinan, kematian, pengobatan, dll.
2. Memimpin dan memutuskan suatu perkara dalam sidang adat.
3. Mewakili balai berhubungan dengan pihak luar.

Adapun proses pemilihan Pangulu adat dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di balai adat, para tetuha adat bersama masyarakat menunjuk calon Pangulu adat berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan tentang aturan adat dan ritual adat dan pangulu adat menjabat seumur hidup.

Wakil Pangulu Adat bertugas mewakili pangulu adat apabila tidak ada ditempat/berhalangan.

Tetuha adat/tokoh adat bertugas memberikan saran/masukan kepada pangulu adat berkenaan dengan suatu peristiwa.

Masyarakat/warga balai melaksanakan aturan adat dan keputusan sidang adat.

Dalam upaya pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa terdapat proses yang harus dilakukan yaitu melakukan bakumpulan yang dilaksanakan di balai adat atau di rumah pangulu adat, proses

pengambilan keputusan ini juga dihadiri oleh beberapa pihak yaitu pangulu adat, tatuha adat dan pihak yang bersangkutan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 113 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
BALAI BAYUMBUNG DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PETA WILAYAH ADAT BALAI BAYUMBUNG

